

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang pembagian nafkah suami yang melakukan poligami yang berjudul : Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembagian Nafkah Suami Berpoligami di Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Dengan rumusan masalah, pertama : Bagaimana pembagian nafkah para suami yang berpoligami di Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, kedua : Bagaimana analisis hukum Islam terhadap Implementasi pembagian Nafkah suami poligami di Gang Wayo Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

Metode yang digunakan adalah Deduktif, analisis dengan menggunakan teknik analisis Induktif, yaitu memaparkan teori dan dalil-dalil hadist dan al-Qur'an tentang nafkah suami yang poligami bahwasannya suami poligami diharuskan bersikap adil terhadap istri-istrinya kemudian disesuaikan dengan hasil penelitian di Desa Kedung Banteng terhadap penerapan pembagian nafkah suami yang berpoligami.

Pada prakteknya dalam pembagian nafkah para suami poligami terdapat bermacam-macam antara lain : Ada yang hanya memberikan uang secara rutin kepada para istri-istrinya namun tidak dapat adil menggilir bermalam kepada istri-istrinya, ada yang tidak memberikan nafkah uang secara menetap karena keterbatasan dalam penghasilannya dan ada yang adil dalam memberikan uang dan menjatah hari dalam menggilir bermalamnya.

Dalam surat An-Nisa ayat 3 dan kesepakatan para ulama' yang mewajibkan pada suami yang poligami dapat bersikap adil. Dan adil yang dimaksud antara lain: adil dalam memberi nafkah secara materi ataupun uang, adil dalam menggilir bermalam kepada istri-istrinya dan adil dalam bepergian. Namun terdapat kesenjangan antara teori dengan prakteknya. Maka seharusnya dalam poligami suami harus memahami atas syarat poligami yakni dapat bersikap adil dan memikirkan penghasilan yang diperolehnya supaya tidak berbuat dzalim. Seharusnya para suami yang poligami dapat mempelajari ajaran hukum islam terlebih dahulu sebelum berpoligami supaya dapat mengetahui secara pasti dan memahami mengenai aturan-aturan dalam islam terutama mengenai poligami. Suami yang poligami seharusnya dapat memikirkan penghasilan yang didapatnya, supaya dapat memperkirakan bahwasannya penghasilannya telah cukup untuk menghidupi istri-istrinya kelak.